

## Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindakan Pembajakan Film di Aplikasi Tiktok

**Emiliana Febriyanti Alda Jalut**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [emilianajalut821@gmail.com](mailto:emilianajalut821@gmail.com)

**Orpa Ganefo Manuain**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Adrianus Djara Dima**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *This research is conducted with the aim of discussing and analyzing answers to problems such as the forms of actions that can be categorized as criminal acts of film piracy and the qualifications of criminal acts of film piracy on TikTok social media and how criminal liability for acts of film piracy in the TikTok application with regard to positive law in Indonesia. This research method is normative juridical method. Normative juridical method is a legal research method that focuses on library materials or secondary materials. With the approach used by researchers is a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of the research, benefits were obtained. The benefits obtained can be seen from the increase in likes and followers. Then the researcher also concluded that the act of piracy is categorized as a qualified offense with criminal aggravation which is included in the category of *voorgezete handelings*. In overcoming the existing problems, researchers argue that Tiktok also needs to be held accountable considering the losses caused are not small. However, researchers found that the legislation, especially Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, does not separate sanctions for individuals and corporations. According to the author, there needs to be a separation of sanctions because the comparison of losses caused by actions taken by individuals and those taken by corporations is different.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Piracy, Tiktok*

**Abstrak.** Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membahas dan menganalisis jawaban atas permasalahan-permasalahan seperti bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembajakan film serta kualifikasi tindak pidana pembajakan film di media sosial TikTok dan Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan Pembajakan Film Di Aplikasi TikTok dengan memperhatikan Hukum positif di Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normative adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada bahan-bahan pustaka atau bahan-bahan sekunder. Dengan pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keuntungan. Keuntungan yang didapatkan bisa dilihat dari peningkatan like dan followers. Kemudian peneliti juga menyimpulkan bahwa tindakan pembajakan dikategorikan sebagai delik berkualifikasi dengan pemberatan pidana yang masuk dalam kategori *voorgezete handelings*. Dalam mengatasi permasalahan yang ada Peneliti berpendapat bahwa pihak Tiktok juga perlu untuk dimintai pertanggungjawabannya mengingat kerugian yang diakibatkan tidaklah sedikit. Namun peneliti menemukan bahwa dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta tidak melakukan pemisahan sanksi bagi perorangan dan korporasi. Menurut penulis perlunya ada pemisahan sanksi dikarenakan perbandingan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan oleh perorangan dan yang dilakukan oleh korporasi berbeda.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pembajakan, Tiktok

## **LATAR BELAKANG**

Teknologi dengan kemajuan dan perkembangannya telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Kehadiran teknologi dalam kehidupan sehari-hari menuntut kita untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan yang ada. Salah satu bentuk kemajuan dalam teknologi yaitu hadirnya berbagai aplikasi yang dapat diakses melalui perangkat seluler seperti ponsel, tablet dan jam tangan. Mulai dari anak-anak hingga dewasa diberi kemudahan untuk mengakses aplikasi-aplikasi tersebut. Beberapa dari aplikasi yang hadir memberikan akses kepada masyarakat untuk menyalurkan dan membagikan ide, kreativitas, dan momen melalui video berdurasi pendek dengan siapa pun di berbagai belahan dunia. Uniknya lagi kehadiran aplikasi-aplikasi ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial kepada perusahaan pemilik aplikasi tetapi juga masyarakat luas yang dapat meraup keuntungan dengan berjualan melalui aplikasi ini.

Perkembangan teknologi di masa sekarang juga membuka peluang terhadap penyalahgunaan kemanfaatan. Mulai dari pelanggaran etika hingga pelanggaran moral terjadi begitu marak saat ini dengan bentuknya yang beragam. Salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi yaitu pembajakan dalam industri perfilman. Pembajakan dalam industry perfilman memiliki kaitan erat dengan Hak Cipta yang merupakan cabang dari ilmu Hak kekayaan atas intelektual. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak ekonomis yang dimiliki oleh seorang pencipta/penemu suatu karya yang diberikan oleh hukum.

Hak Cipta sebagai cabang dari HKI yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan Ilmu Pengetahuan. Definisi dari Hak Cipta Yaitu Hak pencipta yang bersifat eksklusif dan timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat dibedakan menjadi dua yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan/atau pelanggaran terhadap hak ekonomi dari pencipta karya. Pelanggaran terhadap hak moral berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau hak yang melekat seumur hidup terhadap seorang pencipta karya. Hak yang dimaksud adalah hak untuk bisa mempertahankan integritas dan/atau memberikan atribusi terhadap hasil karya yang dimiliki pencipta/penghasil karya. Sedangkan Pelanggaran terhadap Hak ekonomi berarti pelanggaran terhadap hak dari pencipta untuk mendapatkan keuntungan finansial atau ekonomi dari karya yang telah dihasilkan.. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pembajakan merupakan pengandaan suatu ciptaan secara tidak sah atau pengandaan suatu

ciptaan yang dilakukan tanpa izin pencipta aslinya dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi.

Pembajakan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Dalam hal pembajakan dalam industri perfilman. Salah satu media yang digunakan untuk melakukan pembajakan ini adalah melalui media streaming online. Beberapa platform yang sering digunakan yaitu situs atau website illegal, ataupun media-media social seperti Facebook, Instagram, youtube, TikTok dan lain-lain. Dalam Hubungannya dengan Hak Cipta, sebuah karya Film merupakan hasil ciptaan yang menimbulkan hak moral dan ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Segala bentuk penerbitan, pengadaan, penerjemahan, pendistribusian terhadap karya film harus diketahui dan segala bentuk keuntungan komersial wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Tulisan ini akan membahas Tindakan pidana pembajakan Khusus yang dilakukan pada aplikasi TikTok. TikTok adalah suatu aplikasi buatan China dengan nama asli China Douyin yang diluncurkan oleh perusahaan ByteDance pada tahun 2016, dengan waktu sekitar 1 tahun aplikasi ini mendapatkan 100 juta pengguna dengan 1 milyar tayangan, dengan kesuksesan ini, Douyin dikembangkan diluar China dengan nama baru yaitu Tik-Tok. Meskipun sudah mulai diperkenalkan sejak tahun 2016, popularitas Tik Tok baru mulai meledak di tahun 2019 (Pranata, P., 2023). Aplikasi ini sempat dinobatkan sebagai aplikasi dengan unduhan terbanyak yaitu 740 juta kali unduhan pada tahun 2019. Ada beragam jenis konsep video yang sering kali diunggah, mulai dari resep memasak, konten edukasi hingga konten tentang binatang peliharaan, umumnya konten-konten tersebut berasal dari kreatifitas pengguna yang mengandung unsur hiburan bagi penontonnya.

Namun kini selain konten yang dibuat secara original terdapat juga konten-konten film bajakan sebagai konten TikTok mereka. Modus yang dilakukan misalnya dimana oknum tersebut mengunggah video bersambung dengan setiap episode. (Kausalya A.V., 2021). Salah satu kasus pembajakan yang pernah terjadi di aplikasi TikTok yaitu pembajakan pada film Imperfect The Series. Film tersebut diupload oleh beberapa akun tidak bertanggungjawab di Tiktok dengan tujuan memperoleh penonoton yang tinggi.

Tindakan pembajakan tentunya sangatlah merugikan Negara karena dari Industri perfilman, negara juga mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada bulan Mei 2018, yang dikutip oleh Ari Nugroho pada [jogjatribbunnews.com](http://jogjatribbunnews.com), bahwa pembajakan khususnya pada industry perfilman Indonesia menimbulkan kerugian Rp. 1,5 Triliun Pertahunnya. Kemudian data terakhir yang diperoleh pada tahun 2020 yang disampaikan oleh

ketua umum Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) yang dilansir dari laman [republica.co.id](http://republica.co.id) bahwa kerugian yang didapat oleh industri perfilman mencapai hingga Rp 5 triliun pertahunnya. Kerugian ekonomi yang ditemukan dari riset ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh tindakan pembajakan terhadap keuntungan negara dari industri perfilman (Fajrina, R. M. & Sasongko, H. (2022).

Dalam hubungannya dengan aplikasi Tiktok, tindakan pembajakan tidak dapat dideteksi secara otomatis oleh aplikasi ini, tetapi Tiktok menyediakan opsi untuk membuat laporan kepihak Tiktok apabila ditemukan konten yang dianggap melanggar aturan. Namun sayangnya kehadiran dari opsi ini juga tidak banyak membantu karena dari pihak Tiktok membutuhkan waktu untuk bisa merespon laporan kemudian masyarakat juga banyak yang belum mengenal tentang tindakan pembajakan film serta sekalipun akun dari pelaku dilaporkan, pelaku bisa saja langsung menghapus akunnya atau menghilangkan jejak dan tentunya ini akan mempersulit proses penangkapan pelaku.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tindak pidana pembajakan film untuk melihat mengenai bagaimana bentuk pembajakan film yang terjadi pada aplikasi TikTok yang dapat dikategorikan tindak pidana, kualifikasi tindakan pembajakan film melalui aplikasi TikTok dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normative. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder yaitu mencakup buku-buku dan tulisan-tulisan yang mengandung prinsip hukum dan hasil-hasil penelitian sebelumnya serta literature-literatur lainnya seperti makalah, jurnal, surat kabar. Bahan hukum tersier meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menggunakan metode sistematis yang mana bahan-bahan pustaka yang telah dibaca dan ditelaah akan disusun dan diidentifikasi secara sistematis.

Teknik pengolahan data dilakukan secara evaluatif dan argumentatif. Teknik analisis evaluatif yaitu akan dilakukan penilaian terhadap tepat atau tidak tepatnya suatu penorma-an yang tertera dalam bahan hukum primer ataupun sekunder. Sedangkan teknik analisis argumentatif adalah teknik analisis yang berkaitan erat dengan teknik analisis evaluatif, dimana akan dikemukakan berbagai argument dalam pembahasan masalah yang juga bersifat evaluatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembajakan film di aplikasi TikTok serta kualifikasi tindak pidana pembajakan film di media sosial TikTok**

Tindakan pembajakan erat kaitannya dengan tindakan penggandaan. Hal ini dikarenakan bila melihat secara singkat definisi pembajakan yang tercantum dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa pembajakan adalah tindakan penggandaan ciptaan atau produk. Sedangkan definisi penggandaan dalam undang-undang ini yaitu, sebuah proses atau perbuatan menggandakan sebuah ciptaan atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun baik dilakukan secara permanen maupun sementara.

Tindakan penggandaan film yang dilakukan melalui aplikasi Tiktok adalah dengan memotong film menjadi beberapa bagian, disesuaikan dengan durasi yang disediakan oleh aplikasi TikTok yang kemudian diupload atau melakukan penayangan dari film tersebut.

Berkaitan dengan tindakan pembajakan, tidak semua tindakan penggandaan film yang terjadi dalam aplikasi ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pembajakan. Definisi Pembajakan dalam pasal 1 angka 23 UUHC adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan yang dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Maka berdasarkan undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa tindakan penggandaan yang dapat dikategorikan sebagai pembajakan adalah apabila dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi. Apabila penggandaan ciptaan yang dilakukan tersebut tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, maka perbuatan tersebut adalah tindakan pengumuman ciptaan. Pengumuman ciptaan adalah tindakan menyiarkan, membaca dan memamerkan satu atau lebih ciptaan dengan media elektronik maupun non elektronik agar ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca dan didengar orang lain.

Membahas tentang keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh para pelaku pembajakan film di aplikasi TikTok, ada 3 hal yang mempengaruhi adanya keuntungan tersebut yaitu pengikut (*followers*), penyuka (*likes*), dan tingkat keterlibatan (*engagement*). Ketika para pelaku pembajakan film melakukan penayangan dari film-film tersebut hal ini akan

mengundang hadirnya penonton, penonton yang merasa tertarik dan ingin terus dapat menonton film tersebut akan memberikan *likes* (menyukai postingan) dan kemudian menjadi pengikut atau *followers* dari akun pembajak. Dan hal ini akan sangat menguntungkan akun pembajak film karena bertambahnya *likes* dan terjadi peningkatan *followers*. Peningkatan *likes* dan *followers* secara otomatis juga akan meningkatkan tingkat keterlibatan (*engagement*) (Kausala A. V.,2021). Semakin meningkatnya tingkat *engagement* maka akan membuka peluang terjadinya endorse atau sponsor dari *brand-brand* tertentu yang ingin brandnya dipromosikan oleh akun pembajak. Kemudian peningkatan *likes* dan *followers* juga akan meningkatnya tingginya potensi untuk melakukan jual beli akun.. Tindakan jual beli akun saat ini juga sangat marak terjadi di aplikasi Tiktok. Dan penentuan harga dinilai dari tingginya *likes* dan *followers*. Selain itu fakta bahwa penayangan film-film tersebut adalah film-film yang seharusnya hanya dapat ditonton oleh pelanggan dari *platform-platform* berbayar, maka dapat diduga memang pemilik akun ingin mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari penayangan film-film tersebut. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa pelaku pembajakan memanfaatkan potongan-potongan film tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi.

Selanjutnya kualifikasi tindakan pembajakan film di aplikasi Tiktok. Tindakan pembajakan film dalam undang-undang hak cipta dikategorikan sebagai delik berkualifikasi dengan pemberatan pidana atau ( *gequalificeerde delicten*). Delik berkualifikasi dengan pemberatan pidana adalah delik yang berbentuk pokok namun karena adanya keadaan tertentu atau menimbulkan sebuah akibat yang menyertai perbuatan tersebut maka ancaman pidananya diperberat.

Pemberatan pidana dalam KUHP dibedakan menjadi 2 kategori. Kategori pertama yaitu pemberatan pidana yang diatur dalam Buku I KUHP tentang peraturan umum. Kategori kedua yaitu pemberatan pidana yang diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan dan Buku III KUHP tentang pelanggaran.

Pembajakan film menurut penulis adalah delik dengan pemberatan pidana yang diatur dalam buku I KUHP yaitu pemberatan pidana karena adanya perbarengan. Pemberatan pidana karena adanya perbarengan dibedakan menjadi 3 yaitu *concurus idealis*, *concurus realis* dan *voortgezette handeling*. Selanjutnya penulis berpendapat bahwa pembajakan film masuk dalam pemberatan pidana *voortgezette handeling* atau perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut adalah penggabungan dari beberapa perbuatan yang mana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga pada pelaku dapat dikenakan cara penghukuman tertentu. Perbuatan berlanjut juga dapat diartikan sebagai beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang baik

berupa kejahatan maupun berupa pelanggaran, yang antara perbuatan yang satu dan yang lainnya berhubungan sedemikian rupa dan merupakan rentetan perbuatan yang terjadi atau timbul dari suatu atau kehendak jahat.

Pengertian pembajakan dalam Pasal 1 angka 23 yaitu : Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dari bunyi pasal 1 angka 23 tentang definisi pembajakan, disini ada dua tindakan yang apabila dilakukan maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan pembajakan. Tindakan tersebut adalah penggandaan dan pendistribusian. Apabila tindakan ini bila dilakukan secara sendiri-sendiri atau tidak digabungkan maka akan dikenakan pasal 113 ayat (3). Namun karena pembajakan adalah penggabungan dari 2 tindakan tersebut diatas maka sanksi pidananya akan diperberat sesuai dengan yang diatur dalam pasal 113 ayat (4).

### **Pengaturan Hukum saat ini Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Pembajakan Film DiAplikasi TikTok**

Pertanggungjawaban Pidana singkatnya adalah pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang ia lakukan. Chairul hada dalam bukunya menegaskan bahwa yang dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut adalah tindak pidana yang telah ia lakukan (Chairul, H.,2011). seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana hanya apabila tindakan tersebut dikategorikan melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum atas perbuatan yang ia lakukan.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan pembajakan film di aplikasi TikTok perlu dilihat terlebih dahulu perspektif hukum pidana mengenai Hak Cipta. Hak cipta yang merupakan salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual, pada dasarnya bermula dari hadirnya ide atau gagasan yang kemudian diwujudkan dalam suatu ciptaan. Ide atau gagasan tersebut merupakan hasil dari kecerdasan intelektual atau merupakan sebuah kekayaan intelektual. Atas ciptaan yang telah dihasilkan dari kecerdasan intelektual tersebut melekat hak material (berwujud) yang diatasnya juga melekat hak immaterial (tidak berwujud). Kedua hak tersebutlah yang selanjutnya disebut sebagai hak kekayaan intelektual. (HAKI). HAKI akan memiliki nilai ekonomi apabila pemiliknya telah mewujudkannya dalam bentuk ciptaan yang dapat dinikmati pengguna. Dari perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi dikategorikan sebagai harta kekayaan. Maka apabila ada orang dalam hal ini subjek hukum mengganggu harta kekayaan tersebut dapatlah dia dikatakan telah melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan seseorang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28

tahun 2014 memposisikan kejahatan terhadap hak cipta sebagai kejahatan terhadap harta benda atau harta kekayaan (Mirwansyah, 2019).

Selanjutnya akan kembali membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap tindakan pembajakan film di aplikasi tiktok. Sanksi pidana atas tindakan pembajakan diatur dalam Pasal 113 ayat (4) yang menyebutkan : bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 ( empat miliar rupiah).

Pembajakan film merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta yang salah satunya adalah hak ekonomi. Sesuai dengan bunyi pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta upaya yang dapat dilakukan pencipta ketika mengetahui adanya pelanggaran terhadap hak eksklusifnya adalah dengan melalui penyelesaian sengketa hak cipta menggunakan alternative penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Apabila pencipta memutuskan untuk melalui alternative penyelesaian sengketa maka jalur yang dapat ditempuh adalah melalui mediasi, negosiasi atau konsiliasi. Selain itu pencipta dapat juga dapat melaporkan pelaku pada pihak yang berwajib. Pencipta dapat mengajukan gugatan perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi. Gugatan ganti rugi dilakukan untuk meminta penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan. Pencipta juga dapat mengajukan permohonan putusan sela kepada pengadilan niaga untuk:

- a. meminta penyitaan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta
- b. meminta dilakukan penghentian berbagai kegiatan meliputi pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan /atau penggandaan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018).

Dalam hal pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara hak cipta, Pasal 95 ayat (2) UUHC menyatakan bahwa pengadilan niaga yang akan menjadi pengadilan yang bertugas untuk mengadili sengketa hak cipta. Selain dapat mengajukan gugatan keperdataan, pencipta juga dimungkinkan untuk menuntut secara pidana, hal ini terkandung dalam pasal 105 Undang-Undang Hak cipta. Adanya pasal tersebut membuka ruang untuk memperkarakan pelanggaran hak cipta secara pidana. Alur yang perlu dilalui yaitu, pihak yang dirugikan atas tindakan pembajakan film tersebut terlebih dahulu mengajukan pengaduan atas tindak pidana ke Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual yang telah menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian. Pihak yang ingin memperkarakan menyelesaikan sengketa tindakan pembajakan secara pidana harus menempuh jalur mediasi terlebih dahulu (Mikafa, A. B., et.al., 2022).

Selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perlindungan terhadap hak cipta juga diatur dalam undang-undang No 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 25 undang undang ini menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang No 11 Tahun 2008). Tindakan pembajakan film dalam undang ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 32 ayat (1) dan (2). Bunyi pasal 32 ayat (1) yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”. Dan bunyi pasal 32 ayat (2) “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau smentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak”. Sanksi pidana terhadap pelanggaran dua pasal tersebut diatas diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (2). Pasal 48 ayat (1) “ setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah”. Pasal 48 ayat (2) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun dan/atau denda paling banyak tiga miliar rupiah.

Selanjutnya akan dibahas mengenai peran pihak TikTok dalam mencegah dan menghadai kasus pelanggaran terhadap hak cipta. Tiktok telah menyediakan opsi untuk membuat laporan apabila ditemukan konten yang dianggap melanggar aturan. Aplikasi TikTok juga menyediakan yang namanya panduan Komunitas dengan bertujuan untuk menciptakan ruang yang ramah dengan hanya mengizinkan konten autentik di TikTok. Poin integritas dan keaslian yang termuat dalam panduan tersebut menyatakan bahwa, segala kegiatan yang merusak integritas platform dan keaslian pengguna, tidak mendapatkan izin. Kegiatan tersebut termasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ketika ditemukan konten ataupun akun yang terlibat dalam kegiatan yang dimaksud, penyebarannya akan dilarang di platform TikTok dan dihapus apabila terdeteksi. Upaya TikTok ini bermaksud untuk mendorong semua orang untuk berkreasi dan membagikan konten asli. Selain itu juga terdapat pula perjanjian yang mengikat secara sah yang disebut *Term of Service* atau syarat penggunaan berkaitan dengan konten yang diunggah pada aplikasi TikTok, yang mengharuskan penggunanya untuk menerima dan mematuhi. Kemudian berdasarkan Permenkominfo No 5 Tahun 2020 khususnya dalam

pasal 10 ayat (1) dan (3) menyebutkan bahwa sistem elektronik seperti TikTok wajib menyediakan sebuah sarana untuk melakukan pelaporan yang dapat diakses oleh publik. Berkaitan dengan ini Tiktok sendiri telah menyediakan opsi report untuk membuat laporan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

### **Poin-Poin Permasalahan dan Analisis kaitannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Pembajakan Film Di Aplikasi TikTok**

Setelah dikeluarkannya berbagai peraturan berkaitan dengan Pelanggaran Hak Cipta terutama dalam upaya mengatasi pembajakan film ditemukan beberapa poin permasalahan. Pertama Aplikasi Tiktok baru diluncurkan pada tahun 2016, sementara Undang-Undang Hak Cipta telah dikeluarkan sejak 2014. Maka dapat disimpulkan kasus-kasus pembajakan film yang terjadi di aplikasi tiktok terjadi bahkan setelah undang-undang Hak Cipta ini ada. Hal ini membuat kita perlu mempertanyakan keefektifan Undang-Undang Hak Cipta dalam memerangi pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan. Sebab meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah dikeluarkan bahkan sebelum aplikasi TikTok ini diluncurkan, pelaku pembajakan sama sekali tidak memiliki rasa takut dan aplikasi ini sendiri menjadi wadah baru bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan pembajakan. Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu Pembajakan film Cek Toko Sebelah. Film ini adalah film karya anak bangsa yang kembali disutradarai oleh Ernest Prakarsa. Film ini secara perdana ditayangkan pada tanggal 28 Desember 2016 melalui 3 platform resmi yaitu Netflix, Vidio dan Starvision Plus. Namun selain dari 3 platform resmi diatas penyebaran film ini juga dapat di temukan pada aplikasi TikTok.

Kedua, tindakan pembajakan yang dikategorikan sebagai delik aduan. Dengan mengkalsifikasikan tindakan pembajakan film sebagai delik aduan menimbulkan permasalahan baru. Salah satunya yaitu tindakan penegakan hukum baru dapat dilakukan apabila pencipta atau pihak yang dirugikan membuat laporan atas pelanggaran tersebut ke pihak yang berwajib. Permasalahannya adalah bagaimana jika pencipta sendiri tidak mengetahui adanya pembajakan yang terjadi atas filmnya sementara kerugian masih terus berjalan. Hal inilah yang juga akan membuka peluang bagi para pelaku pembajakan film untuk terus melancarkan aksinya (Raharja & Gunawan, 2020).

Ketiga, kerugian pencipta dan negara atas tindakan pembajakan, dan keuntungan pihak Tiktok. Dampak negatif dari adanya tindakan pembajakan adalah kerugian atas royalti yang seharusnya diterima oleh pencipta film dan negara. Royalti adalah bentuk pendapatan yang didapatkan oleh pencipta dari pemakai hak cipta yang telah menggunakan ciptaanya tersebut. Industri perfilman juga ikut menyumbangkan kontribusi dalam pendapatan nasional negara.

Bukan hanya pendapatan berupa pajak dari hasil penjualan film tetapi juga ikut membantu dari aspek penambahan lapangan kerja yang tentunya membantu perekonomian negara. Pendapatan negara dari produksi film yang terbanyak yaitu diperoleh dari pajak hiburan salah satunya yaitu bioskop dengan besaran tarif pajak bioskop yaitu sebesar 35%. Kemudian Pada tahun 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan juga kebijakan baru berupa pemungutan pajak atas produk digital seperti streaming film yang dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Hal ini belum termasuk dengan pajak dari film Impor yang jumlahnya lebih banyak dari film dalam negeri mengingat harga tiket film impor lebih mahal dibandingkan dengan film buatan dalam negeri. Dengan adanya tindakan pembajakan film bisa dibayangkan berapa banyak kerugian yang diperoleh baik oleh pencipta maupun oleh negara. Selanjutnya berkaitan dengan keuntungan yang didapat oleh Pihak TikTok. Aplikasi ini hidup dari konten-konten yang dibuat oleh para pengguna aplikasi yang kemudian akan mengundang juga pemasangan iklan-iklan serta pembelian koin virtual yang digunakan sebagai hadiah yang dapat diberikan kepada pemilik konten. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya film-film yang dapat ditonton secara gratis melalui aplikasi TikTok tentunya juga akan mengundang masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini dan hal ini akan sangat menguntungkan pihak TikTok. Dari sini kita perlu mempertanyakan apakah badan hukum seperti Tiktok dapat juga dimintai pertanggungjawabannya atas tindakan pembajakan film yang terjadi di aplikasi ini, mengingat kerugian negara tidaklah sedikit akibat terjadinya tindakan tersebut.

Keempat kurangnya ada upaya perlawanan dari pihak Tiktok dalam memerangi film bajakan. Hal ini dapat dilihat dari sistem aplikasi Tiktok yang hanya menyediakan sarana pelaporan konten yang dirasa belum cukup untuk membantu mengatasi masalah pembajakan film. Seperti yang diketahui bahwa pihak Tiktok mempunyai opsi untuk melaporkan konten yang dianggap melanggar peraturan. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk membuat laporan apabila ditemukan konten yang melanggar hak cipta. Namun Dari kasus-kasus pembajakan yang telah disebutkan sebelumnya. Membutuhkan waktu bagi suara dari para pihak yang dirugikan untuk bisa didengar oleh pihak Tiktok. Hal ini bisa dilihat dengan mengambil contoh kasus pembajakan pada Film Imperfect The Series karya Ernest Prakarsa. Karna tidak menerima filmnya dibajak Ernest Prakarsa membuat laporan ke pihak Tiktok. Berharap pihak Tiktok bisa mengambil sikap atas kejadian ini. Karena belum mendapat respon Ernest meluapkan kekesalannya melalui akun twitter miliknya yang kemudian mendapat banyak respon dari netizen yang juga ikut membantu melporkan akun-akun pembajak tersebut. Salah satu akun netizen dalam kolom komentar ernest prakarsa membalas dengan menyampaikan bahwa sebelumnya ia pernah membuat laporan atas kasus yang sama namun mendapatkan penolakan

dari pihak Tiktok. Melihat permasalahan ini menjadi bahan pembicaraan banyak akun di twitter, barulah kemudian ada tanggapan dari pihak Tiktok.

Kelima pelaku yang tidak mudah ditangkap dan tidak adanya pengembalian kerugian. Melanjutkan dari kasus yang dialami Ernest Prakarsa. Salah satu akun yang ditegur secara tidak langsung olehnya adalah akun bernama Irfanshadina, diketahui bahwa dalam perkembangannya akun ini hilang setelah Ernest Prakarsa mengangkat kasus ini di media sosialnya. Sementara akun-akun lainnya yang juga melakukan pembajakan atas film ini masih ada (Arlandy, V. J. & Purnamasari, D., (2022). Kemudian apabila laporan yang dilakukan dari pihak Ernest di aplikasi Tiktok ditanggapi pihak Tiktok. Hal yang dapat dilakukan oleh pihak Tiktok adalah dengan melakukan takedown atau pemutusan akses ke konten tersebut. Sayangnya hal ini tidak sepadan dengan kerugian yang dialami oleh pihak Ernest Prakarsa karena secara ekonomi ia tidak mendapatkan pengembalian kerugian atas tindakan tersebut.

Dari poin-poin permasalahan tersebut di atas penulis berpendapat bahwa selain memintai pertanggungjawaban perorangan perlu juga untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak TikTok. Poin permasalahan yang paling mendesak untuk meminta pertanggungjawabannya dari pihak TikTok adalah jumlah kerugian yang tidak sedikit. Perbandingan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan perorangan tidak sebanding dengan kerugian yang diakibatkan oleh pembiaran yang dilakukan pihak Tiktok. Selain itu menurut penulis kebijakan untuk melakukan takedown atau pemutusan akses kepada konten-konten yang terlarang tidak mengembalikan kerugian yang didapatkan oleh para pencipta film dan selain itu tidak memberikan efek jera bagi para pelaku pembajakan film. Kemudian mengingat Tiktok mendapatkan keuntungan berupa penambahan pengguna aplikasi. Meskipun pihak Tiktok menyatakan bahwa tidak bertanggungjawab atas konten yang diunggah di aplikasi ini. Namun perbuatan ini tetaplah pelanggaran hak cipta yang menimbulkan kerugian bukan hanya bagi pencipta film tetapi juga negara. Hal yang seharusnya dilakukan oleh Pihak Tiktok adalah melakukan pembatasan pada apa yang perlu ditayangkan di aplikasi ini. Khusus untuk penayangan film perlu untuk mendapatkan izin dari pencipta film dan keuntungan yang didapatkan dari penayangan tersebut haruslah dibagi.

Pertanggungjawaban pihak Tiktok berarti pertanggungjawaban korporasi. Korporasi dalam arti sempit merupakan kumpulan dagang yang berbentuk badan hukum sedangkan secara luas korporasi tidak diharuskan berbentuk badan hukum, dapat pula berbentuk kumpulan manusia baik dalam hubungan berupa suatu usaha dagang atau usaha lain yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Bila melihat undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, pasal 1 angka 27 menyebutkan orang yang dimaksudkan dalam undang-

undang tersebut berarti orang perseorangan atau badan hukum. Maka dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa badan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya atas pembajakan film yang terjadi di aplikasi Tiktok. Atau dalam arti lain pasal 113 ayat (4) dapat juga dikenakan terhadap korporasi. Selain itu dalam pasal 1 angka 22 undang-undang hak cipta juga menyinggung tentang korporasi. Namun Subjek tindak pidana korporasi dalam pasal ini disebut berupa lembaga manajemen kolektif. Pengertian lembaga manajemen kolektif adalah institusi dalam bentuk badan hukum nirlaba yang telah diberi kuasa oleh pencipta/pemegang hak cipta terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk penghimpunan dan pendistribusian royalti. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan lembaga manajemen kolektif terbatas hanya pada badan hukum yang sudah diberi izin oleh pencipta untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan ciptannya. Maka dalam kaitannya dengan tindakan pembajakan film di aplikasi tiktok, aplikasi ini belum mendapatkan izin untuk memperoleh keuntungan atas penayangan film-film didalamnya (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

Namun yang menjadi kekurangan dari Undang-Undang Hak Cipta berkaitan dengan pertanggungjawaban koroporasi yaitu tidak adanya pemisahan sanksi bagi tindak pidana pembajakan yang dilakukan perorangan dan yang di lakukan oleh koroporasi. Hal ini diperlukan Mengingat kerugian yang dihasilkan oleh tindakan yang dilakukan oleh perorangan jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan yang dilakukan oleh korporasi.

Selanjutnya Pertanggungjawaban korporasi dilihat dari Undang-Undang ITE. Sama seperti dalam undang-undang hak cipta, pasal 1 angka 21 undang ITE menyebutkan bahwa orang yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan baik warga asing maupun warga negara Indonesia serta badan hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tindakan pembajakan film dalam undang ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 32 ayat (1) dan (2) dengan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 48 ayat 1 dan 2. Apabila mengacu pada pasal 1 angka 21 undang-undang ITE maka badan hukum juga dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu dalam Undang-Undang ITE juga menyebutkan tentang Penyelenggara sistem Elektronik. Penyelenggara sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, perorangan, badan usaha dan/atau masyarakat. Dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) undang-undang ITE menyebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik dalam menjalankan sistem elektronik harus diselenggarakan secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik tersebut (ayat (1)). Penyelenggara sistem elektronik bertanggungjawab terhadap penyelenggra sistem eletroniknya (ayat (2) ) (Undang-Undang No 19 tahun 2016).

Namun dari ketentuan pasal yang ada berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi. Apakah Tiktok dalam hal ini memang dapat dimintai pertanggungjawabannya mengingat Tiktok tidak melakukan secara langsung tindakan pembajakan film tetapi yang melakukannya adalah akun-akun pengguna aplikasi tiktok dan selain itu bila mengacu pada undang-undang ITE terkandung unsur kesengajaan yang harus dipenuhi oleh pelaku baik perorangan maupun badan hukum.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Kriteria Penilaian Unsur Kesalahan Korporasi dalam pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Adanya keuntungan/manfaat yang diperoleh korporasi atau tindak pidana tersebut dilakukan demi kepentingan korporasi
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana
- c. Tidak adanya langkah-langkah pencegahan yang dilakukan korporasi untuk mencegah dampak yang lebih besar serta upaya memastikan kepatuhan hukum untuk menghindari terjadinya tindak pidana.

Adapun yang menjadi tujuan dikeluarkannya Peraturan MARI Nomor 13 tahun 2016 ini adalah:

- a. Menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus
- b. Mengisi kekosongan hukum khususnya dalam penanganan perkara pidana dimana pelakunya merupakan korporasi dan/atau pengurus
- c. Mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan atau pengurus.

Selain itu dalam Permekominfo No 5 tahun 2020l, Tiktok dikategorikan sebagai penyelenggara sistem elektronik privat. Dalam hal tindakan pembajakan, pasal yang dapat dikenakan kepada aplikasi Tiktok adalah pasal 9 ayat 3 huruf b. dimana penyelenggara sistem elektronik tidak diperbolehkan untuk memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang. Maka jika dikaitkan dengan pasal ini meskipun Tiktok tidak melakukan sendiri tindakan pembajakan tersebut namun Tiktok dapat dianggap telah memfasilitasi konten-konten tersebut.

Kemudian berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindakan pembajakan film di aplikasi Tiktok dikarenakan aplikasi ini tidak melakukan secara langsung tindakan pembajakan. Terhadap Subjek Hukum Tindak Pidana korporasi dapat diterapkan Doktrin Strict Liability. Doktrin strict liability atau pertanggungjawaban mutlak adalah doktrin

yang bertujuan untuk dapat meminta pertanggungjawaban korporasi, meskipun tidak ada unsur kesengajaan dari korporasi dan apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum serta akibat dari perbuatan tersebut mengancam kedamaian dan kesejahteraan sosial.

Doktrin strict liability berangkat dari teori Pertanggungjawaban pertanggungjawaban Pidana tanpa kesalahan. Konsep ini merupakan penyimpangan dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Asas tiada pidana tanpa kesalahan pada dasarnya menyatakan seseorang tidak dipidana apabila tidak ada unsur kesalahan didalamnya. Doktrin strict liability pada dasarnya menetapkan bahwa seseorang atau korporasi dapat dipidana apabila perbuatan yang dikenakan padanya telah memenuhi rumusan undang-undang tanpa memperhatikan sikap batinnya. Doktrin ini di belum banyak dipraktikan dalam peraturan diIndonesia. Salah satu perundang-undangan yang menerapkan doktrin ini didalamnya yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun penerapan Doktrin strict liability belum terakomodir secara jelas dan lengkap dalam Undang-Undang hak Cipta. Penulis berpendapat bahwa doktrin ini bisa menjadi pelengkap dan membantu terutama dalam mengatasi tindak pidana pembajakan film di Aplikasi Tiktok.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Tiktok memang dapat dimintai pertanggungjawabannya mengingat Undang-Undang hak Cipta maupun Undang-Undang ITE mengatur tentang ini dalam pasal yang menyebutkan bahwa orang yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah perorangan dan badan hukum.

Namun yang menjadi permasalahan dari peraturan-peraturan ini khususnya undang-undang hak cipta, tidak melakukan pemisahan sanksi untuk tindakan pelanggaran Hak cipta yang dilakukan oleh perorangan dan yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini menimbulkan permasalahan baru karena jumlah kerugian yang dihasilkan oleh tindakan yang dilakukan oleh perorangan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang dilakukan oleh korporasi.

Peraturan-peraturan hukum yang ada dalam mengatasi kasus pembajakan atau dalam hal ini pelanggaran hak cipta memang masih memiliki kekurangan dan membutuhkan perbaikan serta penambahan. Dengan mengatur secara jelas dan tegas tentang pertanggungjawaban baik perorangan maupun korporasi dalam tindakan pembajakan akan sangat membantu memberantas tindakan ini dari akarnya serta mencegah terjadinya kerugian yang dialami baik oleh pencipta maupun negara.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Bentuk tindakan pembajakan film yang terjadi di aplikasi Tiktok berupa pemotongan film menjadi beberapa bagian kemudian diupload secara bertahap dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindakan pembajakan yang definsisnya diatur dalam pasal 1 angka 23 UUHC yang sanksi pidananya diatur dalam pasal 113 ayat (4). Kemudian tindakan pembajakan film yang terjadi di aplikasi Tiktok merupakan delik berkualifikasi dengan pemberatan pidana yang pengaturannya diatur dalam buku I KUHP yaitu pemberatan karena perbarengan. Secara khusus tindakan pembajakan masuk dalam pemberatan karena adanya perbarengan yang masuk dalam kategori *voortgezette handeling* atau perbuatan berlanjut. Peraturan hukum yang ada yang mengatur tentang pembajakan film ditemukan Ada beberapa poin-poin permasalahan yang salah satunya dan terutama yaitu permasalahan kerugian yang diakibatkan dari adanya tindakan ini. Dari permasalahan-permasalahan tersebut menurut penulis Selain meminta pertanggungjawaban perorangan penting juga untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam hal ini pihak TikTok. Penerapan doktrin *strict liability* dapat dimanfaatkan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi selain itu dasar hukum yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi adalah dari UUHC itu sendiri, Undang-Undang ITE, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, dan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Namun yang menjadi permaslaashan lainnya yaitu UUHC tidak melakukan pemisahan sanksi atas tindakan pembajakan yang dilakukan oleh perorangan dan koroporasi. Pentingnya ada pengaturan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam pelanggaran hak cipta dikarenakan kerugian yang diakibatakan oleh korporasi jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan yang dilakukan perorangan.

## DAFTAR REFERENSI

- Amrani, H dan Ali, M. 2015. "*Sisitem Pertanggungjawaban Pidana*". Cetakan pertama; Jakarta, Rajawali Pers
- Arifah, Dista Amalia. "Kasus cybercrime di indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18.2 (2011).
- Arlandy, Vanessa Jaya, and Dian Purnamasari. "*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penayangan Imperfect The Series Oleh Akun Tiktok*." *Reformasi Hukum Trisakti* 4.1 (2022)
- Arya Darma. Skripsi "*Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial*" (Sumatera Utara : Universitas Muhammadiyah, 2022).
- Chairul Huda, 2011. "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", Cetakan ke-4, Jakarta :Kenacna Prenada Media Group
- Diantha, I. M. Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori hukum*. Jakarta:PT. Fajar Interpratama Mandiri. 2016. hal.144-145.
- Fajrina, R. M., & Sasongko, H. (2022). "*Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara Online maupun Offline di Indonesia*". *Offscreen*, 1(2).
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hermawan, Rudi. "Kesiapan Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Cyber Crime di Indonesia." *Faktor Exacta* 6.1 (2015): 43-50.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. 2017.
- Jurnal Unoversitas Indonesia Perlindungan-Hak-Cipta-dan-FILM\_UU-No.28\_thn\_2014-1
- Kausalya A. Vedayanti dan A. A. S. Indrawati. "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Di Aplikasi Tik-Tok*." *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 6.
- Kere, Righen, Veibe Vike Sumilat, and Wilda Assa. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERATAN HUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU SEORANG PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT." *LEX ADMINISTRATUM* 10.4 (2022).s
- Lindungihutan.*apa-itu-hak-kekayaan-intelektual*.<https://lindungihutan.com/blog/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2021
- Mahyadi, Ahmad. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Hak Cipta*. Surabaya : R. A. De. Rozarie.
- Manuain, O. G. (2005). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Maskun. 2013. *Kejahatan siber : cyber Crime suatu pengantar*. Jakarta : 2013
- Mikafa,A.B, Hariandaja,T.R, Nail, M.H. *Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram*. Jurna Volume 1 Nomor 2 Oktober 2022.
- Mirwansyah. *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta (Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. *Jurnal Vol 4, No 2* (2019)

- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring". *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).
- Nur Lutfian A.B. Skripsi "Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta sinematografi terkait tindakan spoiler film dan serial pada aplikasi Tiktok" (Makasar: UNHAS, 2022)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
- Pramono, widyo. *Pertanggungjawaban pidana korporasi Hak Cipta*. Bandung; PT Alumni. 2013.
- Pranata Printing. "sejarah singkat aplikasi Tik-Tok yang mendunia". <https://www.pranataprinting.com/sejarah-singkat-aplikasi-tik-tok-yang-mendunia/> Diakses pada 15 Februari 2023
- Riskita Amelia. 2022. *Bukan hanya entertainment, ini 7 manfaat Tiktok untuk bisnis*. <https://store.sirclo.com/blog/manfaat-tiktok/>
- Roisah, K. *Konsepsi Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Malang : Setara Press. 2015.
- Shintia K. Mutiara. Skripsi "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram" (Suka Bumi: Universitas Nusa Putra, 2022)
- Sudjiarto, T. (2022). *pertanggungjawaban pidana pelanggaran hak cipta lagu dan musik terhadap subjek hukum tindak pidana korporasi*. *Honeste Vivere*, 32(2),
- Sumaryanto, A. Djoko. 2019. "*Hukum Pidana*". Surabaya: Ubhara Press.
- Suud, Aghia Khumaesi. "*analisis penerapan konsep pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam kasus korupsi*." *Masalah-Masalah Hukum*.
- Umar Said Sugiaro, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar grafika. 2017
- Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952 )
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842 )
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599 )
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060 )
- Undang-Undang Nomor. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana )
- Wahyuni, F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang selatan : PT. Nusantara persada utama. 2017.